

## BAB III

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

#### 3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP pemohon, dan surat pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan II.

#### 3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Diagnosis Penyakit Mata menggunakan Algoritma *Yolov8*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC00202466114

Tanggal Dikeluarkan : 16 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Zulfatun Nisa  
2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom., IPM.,  
ASEAN Eng  
3. Ardi Susanto, S.Kom., M.Cs

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program komputer

Judul Ciptaan : Sistem Diagnosis Penyakit Mata Pada Anak  
Menggunakan Algoritma *Yolov8*

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=N2YzYWE3NTRkOWVjOGUyOWRkNjg1MjFmNmU0ZmMwMjYK>